



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 144/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN NOMOR: 65/UN7.5.4/HK/2018 TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS
DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat ketidaksesuaian Keputusan Dekan Nomor: 65/UN7.5.4/HK/2018 Tentang Pengangkatan Tim Dosen Wali Program Studi Patologi Klinis Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2017/2018 dengan Peraturan Akademik yang menyatakan dosen wali adalah dosen tetap, maka perlu mencabut Keputusan Dekan Nomor: 65/UN7.5.4/HK/2018 Tentang Pengangkatan Tim Dosen Wali Program Studi Patologi Klinis Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2018;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Peraturan Rektor Nomor: 209/PER/UN7/2012 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN NOMOR: 65/UN7.5.4/HK/2018 TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Wali Pada Program Studi Patologi Klinik Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.
- KEDUA : Tugas Dosen Wali :
1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
 2. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan Akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada Dosen Wali yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 65/UN7.5.4/HK/2018 Tentang Pengangkatan Tim Dosen Wali Program Studi Patologi Klinis Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2017/2018, dinyatakan sudah tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 05 Februari 2018 sampai dengan 29 Juni 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Agustus 2018

Dekan,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor II Undip;
2. Wakil Dekan I FK Undip;
3. Ka. Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
4. KPS Patologi Klinis FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 144/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN NOMOR:
 65/UN7.5.4/HK/2018 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 DOSEN WALI PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS
 DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

PERSONALIA PADA PROGRAM STUDI PATOLOGI KLINIS

NO	N A M A	PANGKAT / GOL	MAHASISWA
1.	Dr. dr. Indranila KS, SpPK-K	Pembina, IV/a, pada FK UNDIP	dr. Peggy Loman
			dr. Ingrid Lovita
			dr. Emi Setianingsih
			dr. Okty Prahalanitya
			dr. Annisa Maulidya
			dr. Eti Dwi Purwati
2.	Dr. dr. Banundari RH, SpPK-K	Pembina Tk 1, IV/b, pada FK Undip	dr. Cynthia
			dr. Syaiful Anwar
			dr. Dwi Fajaryani
			dr. Hadian Widyatmojo
			dr. Ajeng Kurnia Wardhani
			dr. Muh Agus Barliyan
			dr. Bilma Riasari Guspa
3.	Dr. dr. Nyoman Suci W, MKes, SpPK	Penata Tk 1, III/d, pada FK UNDIP	dr. Ade Delpita
			dr. Nalurita Ng
			dr. Freddy Ciptono
			dr. Irenne Elly Meinar Sitompul
			dr. Maulida Devi Yanti
			dr. Melia Setiawati
4.	dr. Meita Hendrianingtyas, SpPK, MSi.Med	Penata Muda Tk. I, III/b, pada FK UNDIP	dr. Dolly
			dr. Erwin Farida
			dr. Nuraddiyani Hidayah
			dr. Obed Huger Nainggolan
			dr. Benyamin Massang
			dr. Innike Priyanto H
5.	Dr.dr. I Edward KSL, MM, MH.Kes, SpPK, MSi.Med	Penata Tk 1, III/b, pada FK Undip	dr. Katarina Noviyanti
			dr. Iraisia Rosaria Hasyim
			dr. Villa Sekar Cita
			dr. Erik
			dr. Emelia Wijayanti
			dr. Angeline Barbara Mailoa
6.	dr. Ariosta, SpPK	Penata Tk 1, III/b, pada FK Undip	dr. Dinda Kamilah
			dr. Theresia Ilyan
			dr. Monica Ariestha
			dr. Alamsyah
			dr. Ursula Nauli Malau
			dr. Syafriani Tarigan

			dr. Guruh Adi Indrawan
			dr. Veronica Prawira
7.	dr. Dwi Retnoningrum, SpPK	Penata Tk 1, III/b, pada FK Undip	dr. Diah Ayu Kusuma
			dr. I Gede Ardy Surya D
			dr. Sabar Widodo
			dr. Yuliana
			dr. Prihartiwi Purnamasari
			dr. Jhon Desel Sulistiana
			dr. Veronica Carolin Ina Somi
			dr. Anita Tri Hastuti

Semarang, 10 Agustus 2018

Dekan,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001